

Penerapan Sistem Demokrasi dalam Keluarga Sebagai Langkah Awal Penyetaraan Gender

***Muhammad Fadhly Akbar, **Heriansyah**

*Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Indonesia

**Mahasiswa Pascasarjana Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia

*Email: fadhlyanakbar@gmail.com

**Email: ians3four@yahoo.co.id

Abstract

Gender equality efforts have severe challenges. Therefore it is necessary to have a democratic system in a family as an offer of solutions in the framework of the beginning of gender equality. This study used a descriptive qualitative approach and the type of the method was field research. Data sources are several families with patrilineal, matrilineal and bilateral systems. Data collection using interview and participatory observation methods are unstructured. Data will be analyzed using Jean-Jaques Rousseau's democratic theory with John Rawls's theory of justice as a supporting theory. The results of this research are; (1) democratic system is a system that is able to found justice, freedom and equality in line with the steps of gender equality, because between democracy and gender equality have the same spirit; it's justice, equality and freedom; (2) the role of mothers as madrastul ula is very big support in efforts to give a stimulus of justice, equality, and freedom for children in early age; (3) the implementation of the democratic system in the family can be the first step for gender equality efforts both within the family environment itself and in the other social environments. This can be shown from how the division of rights and obligations in the family that implements a democratic system that is not gender biased.

Keywords: Democracy, Equalizing, Family, Gender

Abstrak

Upaya kesetaraan gender memiliki tantangan berat. Oleh karena itu perlu adanya sistem demokrasi dalam sebuah keluarga sebagai tawaran solusi dalam rangka awal kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis metode penelitian lapangan. Sumber data adalah beberapa keluarga dengan sistem patrilineal, matrilineal dan bilateral. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi partisipatif tidak terstruktur. Data akan dianalisis menggunakan teori demokrasi Jean-Jaques Rousseau dengan teori keadilan John Rawls sebagai teori pendukung. Hasil dari penelitian ini adalah; (1) sistem demokrasi adalah sistem yang mampu menemukan keadilan, kebebasan, dan kesetaraan yang sejalan dengan langkah-langkah kesetaraan gender, karena antara demokrasi dan kesetaraan gender memiliki semangat yang sama; itu keadilan, kesetaraan dan kebebasan; (2) peran ibu sebagai madrasah sangat mendukung dalam upaya memberikan stimulus keadilan, kesetaraan, dan kebebasan bagi anak usia dini; (3) penerapan sistem demokrasi dalam keluarga dapat menjadi langkah awal bagi upaya kesetaraan gender baik di lingkungan keluarga itu sendiri maupun di lingkungan sosial lainnya. Hal ini terlihat dari bagaimana pembagian hak dan kewajiban dalam keluarga yang menerapkan sistem demokrasi yang tidak bias gender.

Kata kunci: Demokrasi, Kesetaraan, Keluarga, Gender.

Pendahuluan

Dewasa ini masih banyak anggapan umum yang sering didengar berkenaan dengan wanita, seperti wanita adalah upik abu, kodrat wanita adalah didapur, dan masih banyak lagi yang semuanya terkesan menganggap dan menjustifikasi wanita pada suatu ranah dan konteks perbuatan tertentu. Anggapan-anggapan seperti ini begitu kuat mengakar karena didukung oleh dalil-dalil agama dan sosio kultural pada masyarakat.¹ Disamping juga karena sikap dari beberapa wanita yang menyetujui dan tidak melakukan protes terhadap anggapan-anggapan ini.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meredam anggapan ini telah banyak dilakukan, mulai dari yang bersifat himbuan persuasif seperti kampanye-kampanye menyuarakan kebersamaan hak antara perempuan dan laki-laki sampai dengan tindakan normatif menggunakan HAM sebagai senjata utama. Tindakan-tindakan tersebut apakah menuai hasil yang positif jika dilihat dari persentase kasus kekerasan yang terdaftar dalam Simfoni Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa hingga pada tahun 2021 terdapat 20,4% kasus kekerasan terjadi pada laki-laki dan 79,6% kasus kekerasan terjadi pada perempuan.² Bahkan pada beberapa kasus tidak hanya sampai pada kekerasan saja tapi juga pada pembunuhan yang ranahnya sudah menjadi pidana.³ Melihat fakta ini maka bagaimana seorang wanita bisa mendapatkan hak dan persamaan gendernya pada lingkungan sosial jika disatu sisi dia juga belum bisa memperjuangkan kebebasan dan haknya untuk mendapatkan perlindungan di dalam rumah tangganya. Fakta di lapangan ini begitu mengkhawatirkan dan meresahkan serta perlu segera ada tindakan kongkret dan berkelanjutan untuk menyelesaikan persoalan ini.

KDRT dalam rumah tangga dalam beberapa kasus terjadi bukan hanya karena hasrat si suami yang agresif lalu melakukan tindakan kasar dan keras kepada istrinya, tetapi juga dikarenakan cekcok yang terjadi antara suami dan istri.⁴ Topik yang dibahas dalam cekcok tersebut kerap kali berkenaan dengan keinginan seorang istri untuk mendapatkan hak yang sama baik dalam hal bekerja dan berkarir, ataupun memberikan saran pada persoalan tertentu di dalam keluarga. Dalam hal ini maka perlulah diketahui bahwa emansipasi wanita dan penyeteraan gender pada unit terkecil di dalam masyarakat yaitu keluarga perlu diberikan diskursusnya tersendiri.

Perbedaan peran gender yang merupakan bentukan masyarakat tersebut disosialisasikan terus menerus melalui pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam: keluarga (orang tua), sekolah (guru), negara (pembuat kebijakan, penguasa), dan dimasyarakat (tokoh masyarakat, pemuka agama, media massa, dan lain-lain). Misalnya saja sejak kecil anak sudah dibiasakan dengan mainan yang berbeda, untuk anak laki-laki mobil-mobilan, senjata, robot, dan sebagainya, sedangkan perempuan diberikan boneka, peralatan rumah tangga, dan pelatan masak.⁵

¹ Heru Syahputra, Posisi Agama dalam Perbincangan Gender, *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol. 11, No. 1, (Januari-Juni 2020), hlm. 119

² Rosma Alimi, & Nunung Nurwati, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, *JPPM*, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm. 21

³ Yeni Huriyani, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5, No. 3, (September 2008), hlm. 79

⁴ I Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi & Nurul Hartini, Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 2, No. 1, (2017), hlm. 53

⁵ Ulfatun Hasanah & Najahan Musyafak, Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik, *Jurnal SAWWA*, Vol. 12, No. 3, (Oktober 2017), hlm. 416.

Penyetaraan gender dan emansipasi wanita baik dalam lingkungan sosial ataupun keluarga tidak bisa dilepaskan dari kata HAM dan jika berbicara berkenaan dengan HAM maka kata demokrasi senantiasa mengikuti. Hal itu dikarenakan baik HAM ataupun penyetaraan gender merupakan dua hal yang dilakukan dalam sebuah sistem yang namanya demokrasi dan juga dikarenakan ruh dari demokrasi yaitu keadilan dan kebebasan juga menjadi ruh dari HAM dan penyetaraan gender.⁶ Oleh karenanya dalam konteks ini penulis melihat perlu adanya sistem demokrasi didalam sebuah keluarga sebagai langkah awal penyetaraan gender. Hal itu dikarenakan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan yang tumbuh dan berkembang didalam sebuah keluarga akan melahirkan sikap yang senantiasa selalu mencari kebebasan, keadilan, dan kesetaraan pada fase hidup di masyarakat nantinya.⁷

Penulisan artikel ini didasarkan pada penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengambil data-data primer maupun sekunder. Adapun sumber data adalah keluarga dengan sistem matrilineal pada suku Minang, keluarga dengan sistem patrilineal pada suku Batak dan keluarga dengan sistem bilateral pada suku Jawa dan Melayu, Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan kepada anggota keluarga sebagai sumber data dan observasi partisipasi yang sifatnya tidak berstruktur. Data-data yang diperoleh dilapangan akan di analisis secara kritis dengan menggunakan teori demokrasi Jean-Jaques Rousseau sebagai pisau analisis serta teori keadilan John Rawls sebagai teori pendukung.

Sistem Demokrasi, Keadilan, dan Kebebasan

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang secara eksplisit memiliki arti kekuasaan oleh rakyat. Jika dibedah per suku katanya maka *Demos* berarti (rakyat) dan *Kratos* berarti (kekuasaan).⁸ Sejarah dunia mencatat bahwasanya embrio awal demokrasi lahir dari respon masyarakat terhadap kejamnya kepemimpinan raja-raja Yunani yang diktator pada zaman dahulu. Miliu monarki yang tidak bersahabat terhadap rakyat kala itu juga menjadi faktor lahirnya embrio awal sebuah sistem yang nantinya akan populer pada abad 21.

Ide-ide mengenai demokrasi modern berkembang dan yang paling menarik perhatian adalah ide mengenai pemisahan kekuasaan menjadi tiga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dimunculkan oleh John Locke (1632-1704) lalu kemudian disempurnakan oleh Baron de Montesquieu (1689-1755).⁹ Ide ini kemudian populer dan diterapkan oleh sejumlah negara pada awal abad 20 dan 21. Bahkan pada abad 20 negara jajahan Prancis seperti Tunisia dan Mesir serta negara protektorat Inggris yang ada di timur tengah seperti Palestina dan Irak menjadikan sistem demokrasi sebagai alat untuk melepaskan diri dari penjajahan dengan dalih untuk memperoleh hak kebebasan dalam bernegara.¹⁰

Sistem demokrasi juga dipakai oleh negara Indonesia sejak kemerdekaan hingga kini.¹¹ Indonesia menggunakan sistem demokrasi langsung dan tidak langsung dalam upaya menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Demokrasi jika dilihat dalam bingkai sosial menurut Joseph A. Schumpeter dalam bukunya, *Capitalism, Socialism, and Democracy* memiliki makna suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-

⁶ Muntoha, Islam, Gender, dan HAM, *UNISLA*, Vol. 33, No. 73, (Juli 2010), hlm. 35

⁷ Daya Negri Wijaya, "Jean-Jaques Rousseau Dalam Demokrasi," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 1 (January 15, 2016): 14, <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9075>.

⁸ Ellya Rosana, Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal TAPIs*, Vol. 12, No. 1, (Januari-Juni 2016), hlm. 45

⁹ Dhani Kurniawan, Demokrasi Indonesia dalam Lintasan Sejarah Yang Nyata dan Yang Seharusnya, *MOZAIK Jurnal Kajian Sejarah*, Vol. 8, No. 1, (2016), hlm. 95

¹⁰ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 71-72.

¹¹ Heru Nugroho, Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vol. 1, No.1,(Mei 2012), hlm. 11

individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.¹²

Sisi historis memperlihatkan bahwasanya sistem demokrasi dimanapun penerapannya pasti memiliki target utama yaitu keadilan dan kebebasan. Oleh karena itu atas nama keadilan dan kebebasan sampai kapanpun sistem demokrasi akan terus diperjuangkan.¹³ Menurut teori keadilan John Rawls keadilan adalah *fairness* dengan penegertian bahwa keadilan adalah sesuatu yang bersifat kontraktual, maka dalam menggapai dan memperolehnya haruslah dilakukan dengan metode dialog yang bersifat bebas dan demokratis.¹⁴ Hal ini juga berlaku untuk kebebasan yang diperoleh tiap orang, haruslah ada atas dasar dialog dan kesepakatan bersama.¹⁵

Teori demokrasi yang dikemukakan oleh Jean-Jaques Rousseau tampaknya sangat sejalan dengan tujuan dari demokrasi yaitu keadilan dan kebebasan. Pada teorinya dikatakan bahwa sebuah negara terdiri dari masyarakat yang memiliki dua macam kehendak yaitu kehendak umum dan kehendak individu. Kehendak umum adalah kehendak yang ditujukan untuk kepentingan bersama, contohnya seorang pemimpin negara membuat kebijakan untuk membuat sebuah fasilitas umum seperti taman, terminal, dan bandara yang ditujukan untuk kepentingan bersama. Sedangkan kehendak individu adalah kehendak yang ditujukan untuk diri masing-masing setiap anggota kelompok, contohnya seorang pemimpin negara yang mengeluarkan kebijakan untuk mendirikan sebuah pusat hiburan yang mana hanya masyarakat dengan *cluster* tertentu saja yang bisa masuk. Antara kehendak umum dan kehendak individu haruslah kehendak umum yang didahulukan karena hanya dengan inilah keadilan akan dapat tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat.¹⁶ Dari pendapat Jean-Jaques Rousseau tentang demokrasi terlihat secara eksplisit roh keadilan yang akan tumbuh di masyarakat, jika seorang kepala negara mengedepankan kepentingan bersama.

Keluarga Sebagai Unit Terkecil dalam Masyarakat

Berdasarkan pemahaman demokrasi dari Jean-Jaques Rousseau dan pemahaman keadilan dari John Rawls pada sub pembahasan sebelumnya, sepertinya kampanye emansipasi wanita dan penyetaraan gender saat ini butuh sistem demokrasi untuk mengokohkan pondasinya. Tidak hanya itu saja tetapi juga berguna untuk memperkuat daya jelajahnya, serta yang paling penting sebagai pelindung terhadap paham-faham utama dari emansipasi wanita dan penyetaraan gender itu sendiri yaitu keadilan dan kebebasan.

Kesetaraan gender yang dibutuhkan pada saat ini tentu saja melingkupi keseluruhan unit dalam sebuah negara, mulai dari unit terkecil yaitu keluarga sampai dengan unit-unit sosial lainnya yang ada di masyarakat.¹⁷ Oleh karena itu sistem demokrasi yang dibutuhkan pun seharusnya ada dan berjalan mulai dari unit terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga sampai dengan unit-unit sosial lainnya yang ada di msyarakat.

Hal ini penting dilakukan sebab banyak faktor yang mendasari diskriminasi hak-hak perempuan antara lain agama atau kepercayaan, ras, status, kasta, identitas gender, kelas,

¹² Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy* (London: George Allen and Unwin Ltd, 1943), hlm. 269.

¹³ Mitch Rose, Hesitant Democracy: Equality, Inequality and the Time of Politics, *Political Geography*, Vol. 68, (January 2019), hlm. 101-109

¹⁴ Iqbal Hasanuddin, Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls, *Refleksi*, Vol. 17, No. 2, (Oktober 2018), hlm. 193

¹⁵Sahya Anggara, "Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal," *JISPO*, 2016, <https://doi.org/10.15575/jispo.v1i1.710>.

¹⁶ J. J. Rousseau. *Perihal Kontrak Sosial Atau Prinsip Hukum Politik* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 74-76.

¹⁷ Neil S. Williams, Alexandra Snipes, & Shane P. Singh, Gender Differences in the Impact of Electoral Victory on Satisfaction with Democracy, *Electoral Studies*, Vol. 69, (February 2021), hlm. 4

orientasi seksual, usia, dan kesehatan. Faktor-faktor tersebut membuat perempuan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Sehingga paradigma laki-laki terhadap perempuan tidak lain adalah sebagai makhluk pelengkap kelangsungan hidup bagi laki-laki.¹⁸

Menurut teori feminis, keluarga adalah sumber eksploitasi bagi kaum perempuan. Pembagian peran, fungsi, dan tanggungjawab terjadi secara tidak adil dan tidak proposional sehingga memunculkan ketimpangan relasi gender.¹⁹ Patriarkisme yang dianut oleh masyarakat dan merasuk dalam institusi keluarga sehingga pembagian peran, fungsi, dan tanggungjawab antara suami dan istri menjadi tidak adil gender. Oleh karena itu, seharusnya perkawinan dibangun oleh pondasi relasi yang adil dan setara gender, di mana antara suami dan istri sama-sama memiliki hak, kewajiban, peran dan kesempatan yang dilandasi saling menghormati, menghargai, saling membantu, bekerjasama dan tidak ada superioritas-inferioritas dalam rumah tangga.

Penerapan sistem demokrasi di Indonesia saat ini jika ditelaah dari alur distribusi faham dan pelaksanaannya maka dapat terlihat sebuah sistem distribusi yaitu sistem hilir ke hulu atau *top to down*. Hilir yang merupakan awal dari aliran sungai kita anggap sebagai pemerintah dan sederet instrumennya lalu hulu yang merupakan muara akhir dari aliran sungai kita anggap sebagai masyarakat sebagai penerima kebijakan. Sedangkan untuk ungkapan *top to down* kita anggap saja *top* adalah pemerintah dan *down* adalah rakyat. Fakta yang harus disadari bahwasanya rakyat Indonesia sebagai individu baru benar-benar mengetahui apa itu sistem demokrasi lalu bagaimana proses pelaksanaannya tepatnya pada bangku Sekolah Menengah Atas. Lebih tepatnya lagi bukan pada unit terkecil dari masyarakat yaitu keluarga. Melalui kurikulum yang berlaku siswa-siswi sebagai bagian dari anggota masyarakat secara tidak langsung dipaksa untuk mengetahui apa itu demokrasi bukan dari unit terkecil dari masyarakat yaitu keluarga melainkan pada unit sosial lainnya yaitu lingkungan pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Itu dari sisi distribusi faham demokrasi, lalu bagaimana dengan pelaksanaannya. Sistem demokrasi di Indonesia paling familiar dan sangat tren dilaksanakan pada unit pemerintahan. Hal ini terlihat dari bagaimana instrumen pemerintah seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat bekerja dengan menggunakan sistem demokrasi. Penggodokan Undang-Undang misalnya, Dewan Perwakilan Rakyat membahas Draft Undang-Undang dengan cara musyawarah, voting, dan dialog yang ketiganya merupakan beberapa instrumen dasar dari demokrasi. Dalam hal ini terlihat alur pelaksanaan demokrasi yang *top to down* atau dari hilir ke hulu. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat ketika dia bekerja menggunakan sistem demokrasi lalu apakah ketika sampai dirumahnya sistem itu diterapkan untuk menjalankan roda rumah tangganya. Jika tidak, maka bukankah ini artinya aliran sungai dari hilir tidak sampai ke hulu alias berhenti atau tersendat.

Sistem alur seperti inilah yang membuat faham demokrasi sulit menyentuh dan dilaksanakan oleh unit terkecil dalam masyarakat. Hal itu dikarenakan faham dan pelaksanaannya tidak dilakukan sejak dini alias tidak *down to top* atau hulu ke hilir. Sistem demokrasi yang dilakukan mulai dari lingkungan keluarga merupakan upaya pembiasaan sejak dini terhadap demokrasi. Kembali kepada upaya penyetaraan gender, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan sistem demokrasi dalam keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat.

¹⁸ Dewi Ratnawati, Ahmad Zainal Abidin, Taufiqurrohim & Thoriqul Aziz, Gender Equality On Nahdlatul Ulama And Muhammadiyah Perspective, *Palastren*, Vol. 13, No. 2, (Desember 2020), hlm. 385

¹⁹ Akhmad Jalaludin & Triana Sofiani, Gender Relation Pattern in the Siri Marriage Family, *MUWAZAH-Jurnal Kajian Gender*, Vol. 12, No. 2, (2020), hlm. 194

Al-Ummu Madrasatu al-Ulā

Pengertian dari *Al-Ummu Madrasatu al-Ulā* yaitu para ibu merupakan sekolah pertama cukup menarik perhatian jika dikaitkan dengan adanya penerapan sistem demokrasi di dalam keluarga. Sistem demokrasi yang diterapkan untuk menjalankan roda rumah tangga bagaimanapun tidak bisa dilepaskan dari pengaruh seorang perempuan yaitu ibu di dalam rumah tangga itu sendiri. Kaitannya dengan penyetaraan gender adalah seorang ibu harus menjadi garda terdepan bersama dengan ayah bahu membahu dalam menerapkan sistem demokrasi dalam sebuah keluarga. Karena jika sistem demokrasi mampu dijanjikan maka secara otomatis pastilah penyetaraan gender pada lingkungan keluarga akan terwujud.

Secara psikologis seorang anak pada awalnya akan lebih dekat dengan ibunya ketimbang ayahnya. Hal itu dikarenakan beberapa faktor seperti ibu yang menyusui sang anak, ibu yang dalam 24 jam mampu berada dirumah lebih lama ketimbang sang ayah serta beberapa hal lainnya. Maka tak heran jika ungkapan *madrasatu al-ulā* disematkan kepada seorang ibu bukan seorang ayah. Situasi inilah yang harusnya dimanfaatkan seorang ibu untuk mengajarkan faham kesetaraan dan keadilan kepada anak-anaknya. Jadi peran ibu sangatlah penting untuk menanamkan ruh-ruh penyetaraan gender pada sang anak sejak dini agar nantinya anak-anak tersebut akan tumbuh dewasa dengan faham dan pikiran yang tidak bias gender. Pada fase dewasa seorang anak yang telah diajarkan oleh ibunya berkenaan dengan keadilan, kesetaraan dan kebebasan perlahan lahan mulai diajarkan faham demokrasi. Kali ini baik faham maupun pelaksanaannya haruslah dikontrol oleh Ayah sebagai kepala keluarga. Jikalau kesemua hal ini dilakukan sesuai tahap maka akan terbentuklah sebuah keluarga yang memiliki sikap untuk mencari kebebasan, kesetaraan, dan keadilan pada fase hidup di masyarakat nanti.

Kesetaraan dan keadilan gender yang ada pada keluarga dikarenakan sistem demokrasi yang diterapkan menyebabkan terjadinya sebuah relasi antara anggota keluarga yang sifatnya terbuka, demokratis, menjunjung tinggi dialog dan musyawarah. Hal-hal ini ditandai dengan adanya sikap hormat dari yang muda kepada yang tua dan rasa sayang dari yang tua kepada yang muda.²⁰

Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga

Keluarga merupakan sub sistem dari masyarakat yang memiliki struktur sosial dan sistemnya sendiri. Sebagai sub sistem dari masyarakat, keluarga memiliki fungsi strategis dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap aktivitas dan pola relasi antar anggota keluarga karena dalam keluargalah semua struktur, peran dan fungsi sebuah sistem berada.²¹

Keluarga adalah cetak mini dari sebuah negara, yang mana di dalamnya terdapat pemerintah dan rakyat serta beberapa instrumen-instrumen pendukung lainnya. Ayah dapat dianalogikan sebagai seorang presiden dengan ibu yang berperan sebagai seorang wakil presiden dalam sebuah negara. Sedangkan anak dan anggota keluarga yang lain dianalogikan sebagai rakyatnya. Maka secara keseluruhan dapat difahami dengan analogi bahwa keluarga adalah suatu negara yang dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden yaitu ayah dan ibu dengan rakyatnya adalah anak serta anggota keluarga yang lainnya.

Dalam sebuah negara tentunya terdapat peraturan dan kebijakan yang dimaksudkan untuk memberikan rasa tertib, rasa aman, dan sejahtera kepada rakyatnya. Begitu pula dalam sebuah keluarga tentunya terdapat sebuah aturan dan kebijakan yang fungsinya juga sama yaitu untuk memunculkan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan bagi seluruh

²⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), hlm. 48.

²¹ Anita Rahmawaty, *Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*, *Palastren*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2015), hlm. 2

anggota keluarga. Aturan dan kebijakan dalam sebuah keluarga kerap kali dipengaruhi oleh bagaimana sistem kultural yang ada didalam keluarga tersebut.

Terdapat tiga macam jenis sistem kultural yang digunakan oleh keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. *Pertama* sistem patrilineal. *Kedua*, sistem matrilineal. *Ketiga*, sistem bilateral.²² Sistem patrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar seperti klan dan marga dengan menghubungkan garis keturunan terhadap bapak atau laki-laki. Contohnya keluarga masyarakat Batak di Sumatera Utara. Sistem matrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan besar seperti klen dan suku dengan menghubungkan garis keturuanan terhadap ibu atau perempuan. Contohnya keluarag masyarakat Minang di Sumatera Barat. Sistem bilateral adalah sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar seperti *tribe* dan rumpun beserta dengan kebebasan menghubungkan keturunan kepada bapak atau laki-laki maupun kepada ibu atau perempuan. Contohnya keluarga masyarakat Melayu di Kalimantan Barat.²³

Menurut teori demokrasi Jean-Jaques Rousseau terdapat beberapa indikator untuk menilai sisi demokratis dari suatu kelompok yaitu:

1. Mendahulukan kehendak umum yaitu kehendak yang ditujukan untuk kepentingan bersama bukan kehendak individu yang hanya ditujukan untuk masing-masing anggota kelompok,
2. Setiap anggota memperoleh kesetaraan dan keadilan,
3. Kebijakan dan aturan berkiblat pada kehendak umum,
4. Terbentuknya kesejahteraan yang tergambarkan melalui keadaan aman, selamat, bahagia dan makmur.

Aturan dan kebijakan yang diberlakukan dalam sebuah keluarga secara otomatis menimbulkan hak dan kewajiban bagi tiap anggota keluarga. Berdasarkan data yang diperoleh lalu kemudian dianalisis dengan teori demokrasi Jean-Jaques Rousseau maka terdapat beberapa pembagian hak dan kewajiban tiap anggota keluarga yang di dalamnya menjalankan sistem demokrasi.

Hak dan Kewajiban Ayah

Hak seorang ayah pada keluarga yang menjalankan sistem demokrasi didalamnya berdasarkan data yang dianalisis maka terbagi menjadi empat yaitu:

1. Membuat peraturan dan kebijakan di dalam rumah tangga melalui proses musyawarah dengan melibatkan keseluruhan anggota keluarga untuk berunding bersama menyepakati peraturan yang dibuat,
2. Memberikan sanksi yang telah disepakati bersama kepada anggota keluarga yang melanggar aturan yang telah dibuat melalui proses musyawarah,
3. Memberikan nasehat dan masukan yang bersifat membangun kepada seluruh anggota keluarga,
4. Memperoleh kasih sayang dari seluruh anggota keluarga.

Kemudian untuk kewajiban dari seorang ayah juga terbagi menjadi empat yaitu:

1. Memberikan perlindungan kepada seluruh anggota keluarga,
2. Mendengarkan aspirasi dari seluruh anggota keluarga dalam upaya membuat aturan dan kebijakan yang ada di rumah,

²² Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, Panti Rahayu, & Fransiska Novita Eleanora, Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis, *SAS I*, Vol. 26, No.2, (April -Juni 2020), hlm. 159

²³ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 113-131.

3. Menegor dan memberikan sanksi yang telah disepakati bersama kepada anggota keluarga yang melanggar aturan yang telah dibuat melalui proses musyawarah,
4. Mentaati peraturan yang telah disepakati oleh seluruh anggota keluarga.

Hak dan Kewajiban Ibu

Hak seorang ibu pada keluarga yang menjalankan sistem demokrasi didalamnya berdasarkan data yang dianalisis maka terbagi menjadi lima yaitu:

1. Mengikuti musyawarah yang dilaksanakan dalam upaya membuat aturan dan kebijakan di dalam rumah tangga,
2. Memberikan pendapat dan sanggahan seputar aturan dan kebijakan yang dibahas dalam musyawarah,
3. Memperoleh perlindungan dan kasih sayang dari seluruh anggota keluarga,
4. Memberikan nasehat dan masukan yang membangun kepada seluruh anggota keluarga.
5. Bekerja dan berkarir diluar rumah dengan catatan tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri, mendapatkan izin dari suami serta mentaati aturan yang telah disepakati bersama berkenaan dengan itu.

Sedangkan kewajiban untuk seorang ibu terbagi menjadi empat yaitu:

1. Mengikuti musyawarah yang dilaksanakan dalam upaya membuat aturan dan kebijakan di dalam rumah tangga,
2. Mendampingi ayah sebagai kepala keluarga untuk membuat aturan dan kebijakan di dalam rumah tangga,
3. Menegor anggota keluarga yang melanggar aturan yang telah dibuat melalui proses musyawarah,
4. Mentaati aturan yang telah disepakati seluruh anggota keluarga.²⁴

Dari pemaparan hak dan kewajiban seorang ibu di dalam rumah tangga yang menjalankan sistem demokrasi diatas, maka tampaknya ibu memperoleh kebebasan dan keadilan yang cukup dan sesuai porsinya. Tidak ditemukan sisi diskriminasi terhadap gender sedikitpun. Bahkan untuk bekerja diluar rumahpun seorang istri diperbolehkan asalkan mengikuti aturan yang telah disepakati bersama dan memperoleh izin dari si suami.²⁵

Hak dan Kewajiban Anak

Hak seorang anak pada keluarga yang menjalankan sistem demokrasi didalamnya berdasarkan data yang dianalisis maka terbagi menjadi lima yaitu:

1. Memperoleh perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya,
2. Mengikuti musyawarah yang dilaksanakan dalam upaya membuat aturan dan kebijakan di dalam rumah tangga,
3. Memberikan pendapat dan sanggahan seputar aturan dan kebijakan yang dibahas dalam musyawarah,
4. Memperoleh dan mendapatkan pendidikan baik yang sifatnya formal ataupun non formal di dalam maupun di luar rumah,
5. Menentukan masa depan dan cita-cita ketika telah dewasa.

Sedangkan kewajiban anak terbagi menjadi empat yaitu:

1. Mengikuti musyawarah yang dilaksanakan dalam upaya membuat aturan dan kebijakan di dalam rumah tangga,
2. Menghormati kedua orang tua,

²⁴ Wijaya, "Jean-Jaques Rousseau Dalam Demokrasi."

²⁵ Mia Siti Aminah, *Muslimah Career* (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2010), hlm. 36-37.

3. Menerima sanksi akibat dari perlakuan melanggar aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama melalui mekanisme musyawarah,
4. Menaatikan aturan yang telah disepakati seluruh anggota keluarga.

Jika dilihat dari hak dan kewajiban anak dalam keluarga yang menjalankan sistem demokrasi diatas, sepertinya tidak ada sekat yang membedakan antara anak perempuan dan anak laki-laki baik dalam mengemukakan pendapat, memperoleh perlindungan ataupun pendidikan. Perbedaan hak dan kewajiban pada anak yang berada pada lingkungan keluarga yang menjalankan sistem demokrasi hanya terletak dari jenis kewajiban dan haknya saja, akan tetapi untuk esensi dan porsi cenderung sama. Serta yang terpenting juga adalah dalam memberikan kebijakan berkenaan dengan kewajiban dan aturan-aturan di rumah, orang tua senantiasa mempertimbangkan sisi norma umum pada masyarakat serta perbedaan fisik antara anak laki-laki dan perempuan. Maka dari itu semua, tampaknya hak dan kewajiban anak pada keluarga yang menganut sistem demokrasi sudah tampak tidak bias gender serta telah sesuai dengan konsep kesetaraan gender.²⁶

Setelah melihat keseluruhan hak dan kewajiban yang berlaku pada keluarga dengan sistem demokrasi, maka dapat diambil dua poin utama yaitu adanya Keadilan dan Kebebasan. Bukannya kedua poin ini merupakan ruh utama dari penyetaraan gender. Oleh karena itu penerapan sistem demokrasi dalam keluarga sangatlah tepat untuk dijadikan sebagai langkah awal penyetaraan gender baik dalam lingkungan keluarga itu sendiri maupun lingkungan sosial lainnya. Selain itu juga yang terpenting adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang berlaku pada keluarga dengan sistem demokrasi telah sesuai dengan prinsip keadilan John Rawls yaitu *fairness* terjadi secara kontraktual dengan dialog yang bersifat terbuka dan demokratis.

Tidak hanya sampai disitu saja, penerapan sistem demokrasi dalam keluarga yang sejalan dengan kampanye penyetaraan gender secara langsung mampu mengantarkan sebuah keluarga menuju prinsip-prinsip sakinah, karena pada dasarnya keluarga sakinah tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan suami istri tidak dalam posisi yang setara.²⁷ Sedangkan dalam konteks kenegaraan penerapan sistem demokrasi dalam keluarga secara tidak langsung telah menyumbangkan kebaikan berdasarkan pernyataan dari Imam Al-Ghozali yaitu kumpulan individu yang baik akan melahirkan sekumpulan keluarga yang baik, kumpulan keluarga yang baik akan melahirkan satu kota yang baik, kumpulan beberapa kota yang baik akan melahirkan sebuah negara yang baik.²⁸

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, sistem demokrasi merupakan sistem yang mampu membawa keadilan, kebebasan dan kesetaraan sejalan dengan langkah penyetaraan gender. *Kedua*, Sistem demokrasi baik faham ataupun pelaksanaannya haruslah dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga. *Ketiga*, seorang ibu memiliki peran yang sangat penting yakni sebagai *madrasatul ula* untuk menanamkan bibit pemahaman berkenaan dengan keadilan, kebebasan, dan kesetaraan kepada anak sejak dini. *Keempat*, Penerapan sistem demokrasi dalam keluarga mampu menjadi langkah awal upaya penyetaraan gender baik dalam lingkungan keluarga itu sendiri maupun lingkungan sosial lainnya.

²⁶ Azhari, *Pendidikan Anak Dalam Dimensi Islam* (Balikpapan: LPPM STIS Hidayatullah, 2013), hlm. 118.

²⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga...*, hlm. 48-49.

²⁸ Imam Al-Mawardi alih bahasa Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Abkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 377.

Daftar Pustaka

- Alimi, Rosma & Nurwati, Nunung. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *JPPM*. Vol. 2. No. 1. 2021.
- Aminah, Mia Siti. *Muslimah Career*. Yogyakarta: Pustaka Grhatama. 2010.
- Anggara, Sahya. Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal. *JISPO*, Vol. 1. No. 1. 2016.
- Azhari. *Pendidikan Anak Dalam Dimensi Islam*. Balikpapan: LPPM STIS Hidayatullah. 2013.
- Dewi, I Dewa Ayu Dwika Puspita & Hartini, Nurul. Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*. Vol. 2. No. 1. 2017.
- Hasanah, Ulfatun & Musyafak, Najahan. Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik. *Jurnal SAWWA*. Vol. 12. No. 3. Oktober 2017.
- Hasanuddin, Iqbal. Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls. *Refleksi*. Vol. 17. No. 2. Oktober 2018.
- Huriyani, Yeni. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 5. No. 3. September 2008.
- Ismail, Zulkifli. et.al. Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis. *SAS I*. Vol. 26. No.2. April -Juni 2020.
- J. J Rousseau. *Perihal Kontrak Sosial Atau Prinsip Hukum Politik*. Jakarta: Dian Rakyat. 2010.
- Jalaludin, Akhmad & Sofiani, Triana. Gender Relation Pattern in the Siri Marriage Family. *MUWAZAH-Jurnal Kajian Gender*. Vol.12. No. 2. 2020.
- Joseph A. Schumpeter. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. London: George Allen and Unwin Ltd. 1943.
- Kurniawan, Dhani. Demokrasi Indonesia dalam Lintasan Sejarah Yang Nyata dan Yang Seharusnya. *MOZAIK Jurnal Kajian Sejarah*. Vol. 8. No. 1. 2016.
- Masykuri, Abdillah. *Demokrasi di Persimpangan Makna*. Yogyakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press. 2013
- Muntoha. Islam, Gender, dan HAM. *UNISLA*. Vol. 33. No. 73. Juli 2010.
- Nugroho, Heru. Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vol. 1. No.1. Mei 2012.
- Rahmawaty, Anita. Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga. *Palastren*. Vol. 8. No. 1. Juni 2015.
- Ratnawati, Dewi. et.al. Gender Equality On Nahdlatul Ulama And Muhammadiyah Perspective. *Palastren*. Vol. 13. No. 2. Desember 2020.
- Rosana, Ellya. Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal TAPIS*. Vol. 12. No. 1. Januari-Juni 2016.
- Rose, Mitch. Hesitant Democracy: Equality, Inequality and the Time of Politics. *Political Geography*. Vol. 68. January 2019.
- Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015
- Syahputra, Heru. Posisi Agama dalam Perbincangan Gender. *Aqlamia: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*. Vol. 11. No. 1. Januari-Juni 2020.

Wijaya, Daya Negri. Jean-Jaques Rousseau Dalam Demokrasi Politik Indonesi. *Indonesian Political Science Review*. Vol. 1. No. 1. January 2016.

Williams, Neil S. et.al. Gender Differences in the Impact of Electoral Victory on Satisfaction with Democracy. *Electoral Studies*. Vol. 69. February 2021.